



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tubagus Sanjaya bin Tutis Handika;**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 11 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 43, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H., Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Lampung Indonesia (POSBKUMADIN LAMPUNG), yang beralamat di Jalan Mangoendiprodo Nomor 333, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 8 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tubagus Sanjaya bin Tutis Handika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" sesuai dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Tubagus Sanjaya Bin Tutis Handika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Tubagus Sanjaya Bin Tutis Handika dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Tubagus Sanjaya bin Tutis Handika tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 1 (satu) buah remote TV;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);Digunakan dalam perkara atas nama Yuyun binti Misno;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan melalui Penasihat Hukumnya terhadap permohonan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa TUBAGUS SANJAYA Bin TUTIS HANDIKA, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar Jam 11.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Februari di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar Jam 11.00 wib pihak Kepolisian Resor Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut saksi Heri Nababan dan saksi Ferdian Noversa Putra yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Pesawaran serta beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 wib

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heri Nababan dan saksi Ferdian Novera Putra merasa curiga terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi BH 1681 KE yang sedang berhenti di pinggir jalan sehingga langsung menghampiri mobil tersebut dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang diantaranya saksi Rido Kurniawan Bin Juli Siswoyo (Penuntutan Terpisah), Yuyun Binti Misno (Penuntutan Terpisah), Muhammad Fasawy Hijri Bin Saukani (Penuntutan Terpisah), kemudian saksi Heri Nababan dan saksi Ferdian Novera Putra melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil tersebut. Bahwa saat dilakukan penggeledahan Yuyun Binti Misno (Penuntutan Terpisah) mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang disembunyikan di dalam bra/ pakaian dalam yang dikenakan Yuyun Binti Misno (Penuntutan Terpisah) yang didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya di dalam dashboard mobil tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek). Kemudian ditanyakan kepada Yuyun Bin Misno (Penuntutan Terpisah) terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan Yuyun Bin Misno menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Rudi (dpo) yang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada Siti (dpo) dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek) saksi Rido Kurniawan (Penuntutan Terpisah), Yuyun Binti Misno (Penuntutan Terpisah), Muhammad Fasawy Hijri (Penuntutan Terpisah) menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu pada hari jumat tanggal 5 february 2021 sekitar jam 11.00 wib dan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah habis dikonsumsi tersebut di dapat dari terdakwa Tubagus Sanjaya dengan cara pada hari jumat tanggal 5 february 2021 sekitar jam 11.00 wib saksi Rido Kurniawan (Penuntutan Terpisah) membeli kepada terdakwa Tubagus Sanjaya seharga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah terdakwa Tubagus Sanjaya yang beralamat di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung:

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut saksi Heri Nababan dan saksi Ferdian Novera Putra serta beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke rumah terdakwa Tubagus Sanjaya Bin Tutis Handika dan sekitar jam 17.00 wib berhasil mengamankan terdakwa Tubagus Sanjaya yang pada saat itu sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa Tubagus Sanjaya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek) yang disembunyikan di dalam sebuah remot tv. Bahwa saat terdakwa Tubagus Sanjaya dipertemukan dengan saksi Rido Kurniawan (Penuntutan Terpisah), terdakwa Tubagus Sanjaya menyatakan pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai miliknya kepada saksi Rido Kurniawan (Penuntutan Terpisah) pada hari jumat tanggal 5 februari 2021 sekitar jam 11.00 wib seharga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa Tubagus Sanjaya menyatakan mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari saksi Hari Tri Sanjaya Bin Herman (Penuntutan Terpisah) pada hari kamis tanggal 04 februari 2021 sekitar jam 07.00 di kosan saksi Hari Tri Sanjaya (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Kelurahan Palapa Kota Bandar Lampung, selanjutnya saksi Heri Nababan dan saksi Ferdian Noversa Putra serta beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hari Tri Sanjaya (Penuntutan Terpisah):

Bahwa terdakwa Tubagus Sanjaya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba kepada saksi Rido Kurniawan (Penuntutan Terpisah):

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 420/NNF/2021 Tanggal 09 februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, ANDRE TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,004 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TUBAGUS SANJAYA Bin TUTIS HANDIKA, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar Jam 17.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Februari di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar Jam 11.00 wib pihak Kepolisian Resor Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut saksi Heri Nababan dan saksi Ferdian Noversa Putra yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Pesawaran serta beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 wib saksi Heri Nababan dan saksi Ferdian Noversa Putra merasa curiga terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi BH 1681 KE yang sedang berhenti di pinggir jalan sehingga langsung menghampiri mobil tersebut dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang diantaranya saksi Rido Kurniawan Bin Juli Siswoyo (Penuntutan Terpisah), Yuyun Binti Misno (Penuntutan Terpisah), Muhammad Fasawy Hijri Bin Saukani (Penuntutan Terpisah), kemudian saksi Heri Nababan dan saksi Ferdian Noversa Putra melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil tersebut. Bahwa saat dilakukan pengeledahan Yuyun Binti Misno (Penuntutan Terpisah) mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang disembunyikan di dalam bra/ pakaian dalam yang dikenakan Yuyun Binti Misno (Penuntutan Terpisah) yang didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya di dalam dashboard mobil tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek). Kemudian ditanyakan kepada Yuyun Bin Misno (Penuntutan Terpisah) terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan Yuyun Bin Misno menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Rudi (dpo) yang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada Siti (dpo) dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek) saksi Rido Kurniawan (Penuntutan Terpisah), Yuyun Binti Misno (Penuntutan Terpisah), Muhammad Fasawy Hijri (Penuntutan Terpisah) menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menghisap Narkoba jenis shabu-shabu pada hari jumat tanggal 5 february 2021 sekitar jam 11.00 wib dan Narkoba jenis shabu-shabu yang telah habis dikonsumsi tersebut di dapat dari terdakwa Tubagus Sanjaya dengan cara pada hari jumat tanggal 5 february 2021 sekitar jam 11.00 wib saksi Rido Kurniawan (Penuntutan Terpisah) membeli kepada terdakwa Tubagus Sanjaya seharga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah terdakwa Tubagus Sanjaya yang beralamat di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung:

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut saksi Heri Nababan dan saksi Ferdian Noversa Putra serta beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke rumah terdakwa Tubagus Sanjaya Bin Tutis Handika dan sekitar jam 17.00 wib berhasil mengamankan terdakwa Tubagus Sanjaya yang pada saat itu sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa Tubagus Sanjaya dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek) yang disembunyikan di dalam sebuah remot tv. Bahwa saat terdakwa Tubagus Sanjaya dipertemukan dengan saksi Rido Kurniawan (Penuntutan Terpisah), terdakwa Tubagus Sanjaya menyatakan pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai miliknya kepada saksi Rido Kurniawan (Penuntutan Terpisah) pada hari jumat tanggal 5 february 2021 sekitar jam 11.00 wib seharga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa Tubagus Sanjaya menyatakan mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari saksi Hari Tri Sanjaya Bin Herman (Penuntutan Terpisah) pada hari kamis tanggal 04 february 2021 sekitar jam 07.00 di kosan saksi Hari Tri Sanjaya (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Kelurahan Palapa Kota Bandar Lampung, selanjutnya saksi Heri

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan dan saksi Ferdian Noversa Putra serta beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hari Tri Sanjaya (Penuntutan Terpisah):

Bahwa terdakwa Tubagus Sanjaya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 420/NNF/2021 Tanggal 09 februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, ANDRE TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,004 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa TUBAGUS SANJAYA Bin TUTIS HANDIKA, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Jam 10.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Februari di tahun 2021 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar Jam 20.00 wib terdakwa Tubagus Sanjaya Bin Tutis Handika menghubungi saksi Hari Tri Sanjaya Bin Herman (Penuntutan Terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan saksi Hari Tri Sanjaya (Penuntutan Terpisah) menyatakan bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang hendak dibeli oleh terdakwa Tubagus Sanjaya baru ada besok pagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 07.00 wib terdakwa Tubagus Sanjaya datang ke kosan saksi Hari Tri Sanjaya (Penuntutan Terpisah) di kelurahan Palapa Kota Bandar Lampung untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya oleh terdakwa Tubagus Sanjaya. Bahwa setelah sampai terdakwa Tubagus Sanjaya bertemu dengan saksi Hari Tri Sanjaya (Penuntutan Terpisah) dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hari Tri Sanjaya (Penuntutan Terpisah) dan terdakwa Tubagus Sanjaya menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu:

Bahwa setelah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Hari Tri Sanjaya (Penuntutan Terpisah), terdakwa Tubagus Sanjaya pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 43, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dan sekitar jam 10.00 wib terdakwa Tubagus Sanjaya menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu yang di dapat dari saksi Hari Tri Sanjaya (Penuntutan Terpisah) dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pirek) yang terdapat pada alat hisap shabu (bong), kemudian pipa kaca (pirek) dibakar hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap oleh terdakwa Tubagus Sanjaya melalui sedotan (pipet) yang terdapat pada sisi lain dari alat hisap shabu (bong);

Bahwa setelah terdakwa Tubagus Sanjaya selesai menghisap narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa Tubagus Sanjaya menyimpan narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai miliknya di dalam lemari dan menyimpan pipa kaca (pirek) dalam sebuah remote TV serta membuang alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol plastik:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam sekitar jam 17.00 wib pihak Kepolisian Resor Pesawaran berhasil mengamankan terdakwa Tubagus Sanjaya yang pada saat itu sedang tidur, kemudian dilakukan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dirumah terdakwa Tubagus Sanjaya dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek) yang disembunyikan di dalam sebuah remot tv;

Bahwa terdakwa Tubagus Sanjaya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 420/NNF/2021 Tanggal 09 februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, ANDRE TAUFIK, S.T. selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,004 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yoga Yolanda bin Marsaleh** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Saksi yang telah saya tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB, Saksi bersama-sama Saksi Syafitra Fernando bin Edwin (Anggota Satuan Narkoba Polres Pesawaran) serta beberapa beberapa Anggota

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tubagus Sanjaya di rumahnya yang beralamat di di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dikarenakan Terdakwa Tubagus Sanjaya telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamine) kepada Saksi Rido Kurniawan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB pihak Kepolisian Resor Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut Saksi, bersama-sama dengan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin, Saksi Heri Nababan dan saksi Ferdian Noversa Putra yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pesawaran serta beberapa Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 WIB Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra merasa curiga terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi BH 1681 KE yang sedang berhenti di pinggir jalan sehingga langsung menghampiri mobil tersebut dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang diantaranya Saudara Rido Kurniawan bin Juli Siswoyo, Saudari Yuyun Binti Misno, Saudara Muhammad Fasawy Hijri Bin Saukani, kemudian Saksi bersama-sama Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan Saudari Yuyun Binti Misno mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang disembunyikan di dalam bra/pakaian dalam yang dikenakan Saudari Yuyun binti Misno yang di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya di dalam dashboard mobil tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap sabu-sabu (pirek). Kemudian ditanyakan kepada Saudari Yuyun bin Misno terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saudari Yuyun bin Misno menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Rudi (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada Siti (DPO) dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap sabu-sabu (pirek) Saudara Rido Kurniawan, Saudari Yuyun binti Misno,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Muhammad Fasawy Hijri menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 5 februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB dan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah habis dikonsumsi tersebut di dapat dari Terdakwa Tubagus Sanjaya dengan cara pada hari Jumat tanggal 5 februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB Saudara Rido Kurniawan membeli kepada Terdakwa Tubagus Sanjaya seharga Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah Terdakwa Tubagus Sanjaya yang beralamat di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra serta beberapa Anggota Kepolisian lainnya menuju ke rumah Terdakwa Tubagus Sanjaya bin Tutis Handika dan sekitar jam 17.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa Tubagus Sanjaya yang pada saat itu sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Tubagus Sanjaya dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap sabu-sabu (pirek) yang disembunyikan di dalam sebuah remot TV, selanjutnya saat Terdakwa Tubagus Sanjaya dipertemukan dengan Saudara Rido Kurniawan, Terdakwa Tubagus Sanjaya menyatakan pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai miliknya kepada Saudara Rido Kurniawan pada hari jumat tanggal 5 februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB seharga Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Menurut pengakuan Terdakwa Tubagus Sanjaya bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saudara Hari Tri Sanjaya bin Herman pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar jam 07.00 WIB di kosan Saudara Hari Tri Sanjaya yang beralamat di Kelurahan Palapa Kota Bandar Lampung, selanjutnya Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra serta beberapa Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Hari Tri Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar Jam 11.00 WIB pihak Kepolisian Resor Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi transaksi Narkotika,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt



setelah mendapat informasi tersebut Saksi, bersama-sama dengan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin, Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Novera Putra yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pesawaran serta beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 WIB Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Novera Putra merasa curiga terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi BH 1681 KE yang sedang berhenti di pinggir jalan sehingga langsung menghampiri mobil tersebut dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang diantaranya Saudara Rido Kurniawan bin Juli Siswoyo, Saudari Yuyun binti Misno, Saudara Muhammad Fasawy Hijri bin Saukani, kemudian Saksi bersama-sama saksi Heri Nababan dan saksi Ferdian Novera Putra melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal karena pernah kek osan Saudara Hari Tri Sanjaya untuk membeli Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Syafitra Fernando bin Edwin** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Saksi yang telah saya tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB, Saksi bersama-sama Saksi Syafitra Fernando bin Edwin (Anggota Satuan Narkoba Polres Pesawaran) serta beberapa beberapa Anggota Kepolisian Resor Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tubagus Sanjaya di rumahnya yang beralamat di di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dikarenakan Terdakwa Tubagus Sanjaya telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamine) kepada Saksi Rido Kurniawan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB pihak Kepolisian Resor Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut Saksi, bersama-sama dengan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin, Saksi Heri Nababan dan saksi Ferdian Novera Putra yang merupakan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polres Pesawaran serta beberapa Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 WIB Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra merasa curiga terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi BH 1681 KE yang sedang berhenti di pinggir jalan sehingga langsung menghampiri mobil tersebut dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang diantaranya Saudara Rido Kurniawan bin Juli Siswoyo, Saudari Yuyun Binti Misno, Saudara Muhammad Fasawy Hijri Bin Saukani, kemudian Saksi bersama-sama Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil tersebut;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan Saudari Yuyun Binti Misno mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang disembunyikan di dalam bra/pakaian dalam yang dikenakan Saudari Yuyun binti Misno yang di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya di dalam dashboard mobil tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap sabu-sabu (pirek). Kemudian ditanyakan kepada Saudari Yuyun bin Misno terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Saudari Yuyun bin Misno menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Rudi (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada Siti (DPO) dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap sabu-sabu (pirek) Saudara Rido Kurniawan, Saudari Yuyun binti Misno, Saudara Muhammad Fasawy Hijri menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 5 february 2021 sekitar jam 11.00 WIB dan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah habis dikonsumsi tersebut di dapat dari Terdakwa Tubagus Sanjaya dengan cara pada hari Jumat tanggal 5 february 2021 sekitar jam 11.00 WIB Saudara Rido Kurniawan membeli kepada Terdakwa Tubagus Sanjaya seharga Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah Terdakwa Tubagus Sanjaya yang beralamat di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra serta beberapa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Kepolisian lainnya menuju ke rumah Terdakwa Tubagus Sanjaya bin Tutis Handika dan sekitar jam 17.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa Tubagus Sanjaya yang pada saat itu sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Tubagus Sanjaya dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap sabu-sabu (pirek) yang disembunyikan di dalam sebuah remot TV, selanjutnya saat Terdakwa Tubagus Sanjaya dipertemukan dengan Saudara Rido Kurniawan, Terdakwa Tubagus Sanjaya menyatakan pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai miliknya kepada Saudara Rido Kurniawan pada hari jumat tanggal 5 february 2021 sekitar jam 11.00 WIB seharga Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Menurut pengakuan Terdakwa Tubagus Sanjaya bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saudara Hari Tri Sanjaya bin Herman pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar jam 07.00 WIB di kosan Saudara Hari Tri Sanjaya yang beralamat di Kelurahan Palapa Kota Bandar Lampung, selanjutnya Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra serta beberapa Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Hari Tri Sanjaya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ada residu dalam remot bekas sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdaakwa tidak ada perlawanan, Terdakwa sangat kooperatif bahkan memberi informasi yang berarti sehingga saksi merasa terbantu dalam penyelidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rido Kurniawan bin Juli Siswoyo** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Saksi yang telah saya tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Pesawaran pada hari jumat tanggal 5 Februari 2021 karena memiliki dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa Tubagus Sanjaya;
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB saat Saksi sedang bersama-sama dengan Yuyun, Siti, M.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Fawasy sedang mengobrol di rumah Fawasy dan berencana mengantar Siti ke tempat Rudi di Desa Sukaja Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Terdakwa Tubagus Sanjaya yang beralamat di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan membawa uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang milik M. Fasawy sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa Tubagus Sanjaya dan memberikan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Tubagus Sanjaya dan Terdakwa Tubagus Sanjaya memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa Tubagus Sanjaya, Saksi langsung kembali ke rumah M. Fawasy dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Yuyun dan M. Fawasy;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Hari Tri Sanjaya bin Herman** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Saksi yang telah saya tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Pesawaran pada hari jumat tanggal 5 Februari 2021 karena memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Tubagus Sanjaya;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa Tubagus Sanjaya datang ke kosan Saksi yang beralamat di Kelurahan Palapa, Kota Bandar Lampung untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa Tubagus Sanjaya, Terdakwa Tubagus Sanjaya langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Tubagus Sanjaya, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa Tubagus Sanjaya kembali menghubungi Saksi untuk kembali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan akhirnya Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Pesawaran;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung oleh pihak Kepolisian Resort Pesawaran dikarenakan menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Rido Kurniawan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Hari Tri Sanjaya bin Herman untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan Hari Tri Sanjaya menyatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang hendak dibeli oleh Terdakwa baru ada besok pagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Hari Tri Sanjaya di kelurahan Palapa Kota Bandar Lampung untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa. Bahwa setelah sampai, Terdakwa bertemu dengan Hari Tri Sanjaya dan langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hari Tri Sanjaya dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Hari Tri Sanjaya, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sisa Terdakwa tersebut di dalam lemari dan menyimpan pipa kaca (pirek) dalam sebuah remote TV serta membuang alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah 1 (satu) tahun terakhir;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam 10.30 WIB Rido Kurniawan datang ke rumah Terdakwa dan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam lemari dan langsung memberikannya kepada Rido Kurniawan dan Rido Kurniawan memberikan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam 17.00 WIB pihak Kepolisian Resor Pesawaran berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap sabu-sabu (pirek) yang disembunyikan di dalam sebuah remot TV;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa beli baru 1 (satu) kali dan Terdakwa beli untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Narkoba ini dilarang dan perbuatan Terdakwa adalah salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali kesalahan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 420/NNF/2021 Tanggal 09 februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Aliyus Saputra, S.Kom. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, Andre Taufik, S.T. selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,004 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
2. 1 (satu) buah remote TV;
3. 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tubagus Sanjaya bin Tutis Handika ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar Jam 11.00 WIB pihak Kepolisian Resor Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Pesawaran serta beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 WIB, lalu Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra merasa curiga terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi BH 1681 KE yang sedang berhenti di pinggir jalan sehingga langsung menghampiri mobil tersebut;
- Bahwa setelah menghampiri mobil tersebut, di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang diantaranya Saksi Rido Kurniawan bin Juli Siswoyo (terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Yuyun binti Misno (terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Muhammad Fasawy Hijri bin Saukani (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Saudara Yuyun Binti Misno (terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Surya yang disembunyikan di dalam bra/pakaian dalam yang dikenakan Saudara Yuyun binti Misno (terdakwa dalam berkas terpisah) yang di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya di dalam dashboard mobil tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saudara Yuyun Bin Misno menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saudara Rudi (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada Saudara Siti (DPO) dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek) Saksi Rido Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Yuyun Binti Misno (terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Muhammad Fasawy Hijri (terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu pada hari jumat tanggal 5 february 2021 sekitar jam 11.00 wib dan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah habis dikonsumsi, yang mana sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 5 february 2021 sekitar jam 11.00 WIB, Saksi Rido Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli kepada Terdakwa seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra serta beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke rumah Terdakwa, dan sekitar jam 17.00 WIB Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek) yang disembunyikan di dalam sebuah remote TV;
- Bahwa saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Rido Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa menyatakan pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai miliknya kepada Saksi Rido Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari jumat tanggal 5 february 2021 sekitar jam 11.00 WIB seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Saksi Hari Tri Sanjaya bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar jam 07.00 WIB di kosan Saksi Hari Tri Sanjaya (terdakwa dalam berkas terpisah), yang beralamat di Kelurahan Palapa Kota Bandar Lampung, selanjutnya Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra serta beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Hari Tri Sanjaya (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 420/NNF/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Aliyus Saputra, S.Kom. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, Andre Taufik, S.T. selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,004 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Tubagus Sanjaya bin Tutis Handika dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau pemuafakan jahat” merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” juga merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim juga

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" dalam adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual mempunyai makna: menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna: memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "Menerima" mempunyai makna: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Tubagus Sanjaya bin Tutis Handika ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar Jam 11.00 WIB pihak Kepolisian Resor Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sering terjadi transaksi Narkotika, dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Pesawaran serta beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 WIB, lalu Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra merasa curiga terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi BH 1681 KE yang sedang berhenti di pinggir jalan sehingga langsung menghampiri mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menghampiri mobil tersebut, di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang diantaranya Saksi Rido Kurniawan bin Juli Siswoyo (terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Yuyun binti Misno (terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Muhammad Fasawy Hijri bin Saukani (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil tersebut, dan saat dilakukan pengeledahan Saudara Yuyun Binti Misno (terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang disembunyikan di dalam bra/pakaian dalam yang dikenakan Saudara Yuyun binti Misno (terdakwa dalam berkas terpisah) yang di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya di dalam dashboard mobil tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saudara Yuyun Bin Misno menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saudara Rudi (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada Saudara Siti (DPO) dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek) Saksi Rido Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Yuyun Binti Misno (terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Muhammad Fasawy Hijri (terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan bahwa barang bukti

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu pada hari jumat tanggal 5 februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB dan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah habis dikonsumsi, yang mana sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 5 februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, Saksi Rido Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli kepada Terdakwa seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra serta beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke rumah Terdakwa, dan sekitar jam 17.00 WIB Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca untuk menghisap shabu-shabu (pirek) yang disembunyikan di dalam sebuah remote TV, dan saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Rido Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa menyatakan pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai miliknya kepada Saksi Rido Kurniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari jumat tanggal 5 februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa menyatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Saksi Hari Tri Sanjaya bin Herman (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 4 februari 2021 sekitar jam 07.00 di kosan Saksi Hari Tri Sanjaya (terdakwa dalam berkas terpisah), yang beralamat di Kelurahan Palapa Kota Bandar Lampung, selanjutnya Saksi Heri Nababan dan Saksi Ferdian Noversa Putra serta beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Hari Tri Sanjaya (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 420/NNF/2021 Tanggal 09 februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Aliyus Saputra, S.Kom. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, Andre Taufik, S.T. selaku Pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0,004 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual Narkotika Golongan I" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Tubagus Sanjaya bin Tutis Handika pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pidana tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) dan 1 (satu) buah remote TV yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, namun mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Yuyun binti Misno, maka barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Yuyun binti Misno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tubagus Sanjaya bin Tutis Handika** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 1 (satu) buah remote TV;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);**Digunakan dalam perkara atas nama Yuyun binti Misno;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021** oleh **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Vita Deliana, S.H.** dan **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hifni, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Vita Deliana, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Tommy Febriansyah Putra , S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suryanti, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)